



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang, Kodepos 50131,  
Telepon 024-3511351, Faksimile 024-3517463  
Laman <https://dinkes.jatengprov.go.id>, Pos-el [dinkes@jatengprov.go.id](mailto:dinkes@jatengprov.go.id)

Semarang, 1 Juni 2025

Nomor : B/400.7.7.1/143/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus COVID-19

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah  
2. Direktur Rumah Sakit se-Jawa Tengah  
di  
TEMPAT

Menindaklanjuti surat edaran Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Nomor SR.03.01/C/1422/2025 Tanggal 23 Mei 2025 tentang Kewaspadaan Peningkatan Kasus COVID-19 di beberapa negara Kawasan Asia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
4. Memantau pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi All Record TC-19 (<https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>).
5. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan termasuk petugas Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk penanggulangan COVID-19.
6. Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) dalam mendeteksi dan merespon sinyal potensi terhadap peningkatan kasus COVID-19.
7. Melakukan koordinasi dengan Labkesmas terkait pengambilan spesimen kasus COVID-19 sesuai dengan standar dan pengiriman rujukan pemeriksaan spesimen ke Labkesmas regional wilayahnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek *biosafety* dan *biosecurity*.

8. Melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19 maupun infeksi saluran pernafasan lainnya.
9. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, sebagai berikut:
  - a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
  - b. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan hand sanitizer
  - c. Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan
  - d. Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko
10. Menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penatalaksanaan kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
11. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging
13. Melakukan koordinasi dengan Labkesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, UPT bidang Kekarantinaan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan kasus yang diperlukan.
14. Melaksanakan pemetaan risiko dan penyusunan rekomendasi COVID-19 melalui <https://petarisikopie.id/>.
15. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
16. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 1 Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,



Yunita Dyah Suminar, SKM,M.Sc,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197005311993112001